



PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Gsg.

أحمد يوسف بن سवाल

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Wali yang dimohonkan oleh;

Indah Anggraini binti Ahmad Yusuf, Usia 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Dusun IV RT 011 RW 004 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 25 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Gsg mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

a. Ayah Pemohon

Nama	: Ahmad Yusuf Bin Sawal
Umur	: 40 tahun, agama Islam
Pekerjaan	: Buruh

Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Gsg.

Halaman 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal di : Dusun Semarang RT.006 RW.001 Kampung Marga
Batir Kecamatan Wawai Kanya Kabupaten Lampung
Timur

b. Ibu Pemohon

Nama : Ngatini Birti Marji
Umur : 37 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal di : Dusun Sumber Nglebeng RT 001 RW 002 Kampung
Kasreman Kecamatan Kancaran Kabupaten Kediri
Provinsi Jawa Timur

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak mengajukan
pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : Anirad Badar Bir Siamet Muhandi
Umur : 29 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Buruh

Status Perkawinan : Belum menikah
Tempat tinggal di : Dusun VI RT.006 RW.003 Kampung Sri Pencowo
Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah
yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bangunrejo.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut
sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung
selama 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang
tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan
citra kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan
cahor suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun ayah Pemohon
bernama Ahmad Yusuf Bin Sawal tetap menolak dengan alasan disebabkan
orang tua Pemohon mempunyai pilihan calon suami yang lain untuk anaknya;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dengan
membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya





merikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi akan Pemohon tetap pada penciriannya;

6. Pemohon berpendapat bahwa pencelakaan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap berpegang bulat untuk melanjutkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melanjutkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melanjutkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon bernama dst Pemohon untuk diberi petunjuk-petuan dan segala apa yang seorganyanya harus diberikan secara berimbang baik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menerapkan wali nikah Pemohon (Ahmad Yusuf Bir Sawa) asal: wali adlat;



3. Menerapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungkur berhak menilikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (Ahmad Badar Bin Slamet Muhadi) sebagai Wali hakim.

4. Menetapkan baya perkara menurut hukum;

Subsicer :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas pengajarnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Pemohon tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan bercasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gunungsguh, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1438 -ijiriah, oleh kami Ahmad Sapudin, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan Uswatun Hasanah S.H... masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Siti Maria, S.H., M.E.Sy sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Ahmad Sapudin, S.Ag, M.H

Uswatun Hasanah, S.H.I



Partiela Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggihan | : Rp. 500.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 591.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)